



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

1.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
4. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
10. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, agar tertata dan terselenggara dengan baik.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
  - b. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. pengelolaan JDIH;
- c. penataan Siskum di Bagian Hukum;
- d. pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB IV  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Organisasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan organisasi JDIH, terdiri dari:
  - a. Pusat JDIH; dan
  - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bagian Hukum.

- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 5

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada Anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
  - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
  - d. penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH kepada Anggota JDIH;
  - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
  - f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH; dan
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 6

- (1) Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan JDIH yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah; dan
  - b. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan JDIH di lingkungannya.

Pasal 7

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibantu oleh Tim Teknis JDIH.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Pengelola JDIH sebagai dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum;
  - b. penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH;
  - c. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala;
  - d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
  - e. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua  
Pengumpulan

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dilaksanakan terhadap:
  - a. informasi hukum; dan
  - b. informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. Ketetapan MPR;
  - b. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Peraturan Menteri dan/atau peraturan lain yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Pejabat Negara;

- f. Peraturan Bersama Menteri;
  - g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
  - h. Peraturan Daerah;
  - i. Peraturan Bupati;
  - j. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
  - k. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;
  - b. kerja sama daerah;
  - c. surat edaran menteri;
  - d. instruksi bupati;
  - e. surat edaran bupati; dan
  - f. artikel hukum.

### Bagian Ketiga Siskum

#### Pasal 10

Kegiatan penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terhadap informasi hukum dan informasi hukum lainnya dilaksanakan antara lain melalui:

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri/*stand alone*;
- c. sistem internet/*website*; dan
- d. aplikasi berbasis android/*mobile* aplikasi.

#### Pasal 11

- (1) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi;
  - a. jenis;
  - b. nomor;
  - c. tanggal;
  - b. judul; dan
  - c. status peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dikelola melalui [jdih.bolmutkab.go.id](http://jdih.bolmutkab.go.id). dan dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan integrasi/link *website* JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah dan JDIH Kemendagri dan JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional ke dalam *website* JDIH Daerah setelah dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

Pasal 13

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, wajib melakukan *updating* informasi hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah/*diupload*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan diunggah/*upload* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah melalui pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan JDIH;
  - b. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH; dan
  - c. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui JDIH.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pusat JDIH.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (6) Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Nasional.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan JDIH dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 11 FEBRUARI 2020  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal 11 FEBRUARI 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



ASRIPAN NANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2020 NOMOR 9